



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-62/PKL.CI/05/2016 tanggal 19 Mei 2016, dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

----- Bahwa ia terdakwa RAMADANI ALS ANDI BIN PRAYOGI bersama dengan teman terdakwa yang tidak diketahui namanya pada hari kamis tanggal 17 Maret 2016 sekira jam 04.20 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2016 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Bilik 13 PT ADEI Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.*

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari terdakwa Ramadani Als Andi Bin Prayogi bersama dengan teman terdakwa pergi menuju areal kebun sawit PT. ADEI, sesampainya di areal kebun sawit tersebut terdakwa bersama dengan teman terdakwa tanpa seizin pemiliknya yaitu PT ADEI langsung memanen buah kelapa sawit milik PT ADEI dari pohonnya sebanyak 8 (delapan) buah tandan kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek dengan batang stenlis, kemudian buah kelapa sawit yang sudah diambil tersebut dilangsir kedalam 1 (satu) buah angkong warna merah, pada saat itu juga perbuatan terdakwa diketahui oleh pihak security PT ADEI, lalu saat Pihak security hendak menghampiri terdakwa, terdakwa beserta teman terdakwa berhasil melarikan diri yang mana terdakwa melarikan diri ke rumah warga yang bernama NARTO dengan membawa buah kelapa sawit tersebut lalu buah tersebut terdakwa tumpukkan didepan rumah NARTO, kemudian terdakwa pun masuk ke dalam rumah Narto, selanjutnya sekira jam 06.30 wib terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian berdasarkan laporan dari Pihak Security PT ADEI yang melihat terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PT ADEI tersebut, kemudian terdakwa dibawa ke Polres Pelalawan untuk diproses lebih lanjut.

Akibat dari perbuatan para terdakwa, PT ADEI Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan mengalami kerugian yang ditaksir senilai lebih kurang Rp 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya bernilai lebih dari Rp.250.- (dua ratus lima puluh rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam *Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHPidana.*-----

ATAU

Kedua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa RAMADANI ALS ANDI BIN PRAYOGI pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 sekira jam 04.20 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2016 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Bilik 13 PT ADEI Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari terdakwa Ramadani Als Andi Bin Prayogi berjalan dari sorek menuju ke Desa Palas dengan menggunakan sepeda motor, sewaktu di perjalanan terdakwa ada melihat tumpukan buah kelapa sawit yang sudah dipanen didalam areal kebun PT. ADEI yang terletak tidak jauh dari jalan lintas timur, kemudian terdakwa meletakkan sepeda motor terdakwa di rumah NARTO, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah angkong warna merah yang terletak didepan rumah NARTO, lalu terdakwa pergi menuju areal perkebunan sawit PT. ADEI, sesampainya terdakwa didalam areal perkebunan sawit PT ADEI tersebut kemudian tanpa seizin PT ADEI terdakwa langsung mengambil Buah kelapa sawit milik PT ADEI sebanyak 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit dengan berat lebih kurang 120 Kg dan langsung memasukkan buah kelapa sawit tersebut kedalam angkong yang terdakwa bawa, selanjutnya buah kelapa sawit tersebut terdakwa bawa dan langsung ditumpukan didepan rumah NARTO, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah Narto untuk menumpang tidur, selanjutnya sekira jam 06.30 wib terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian berdasarkan laporan dari Pihak Security PT ADEI yang melihat terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PT ADEI tersebut, kemudian terdakwa dibawa ke Polres Pelalawan untuk diproses lebih lanjut.

Akibat dari perbuatan para terdakwa, PT ADEI Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan mengalami kerugian yang ditaksir senilai lebih kurang Rp 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya bernilai lebih dari Rp.250.- (dua ratus lima puluh rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam *Pasal 362 KUHPidana.*-----